



PUTUSAN

Nomor 94/Pdt.G/2024/PA.Trp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TAREMPA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan oleh Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

X, NIK 2101, lahir di Batam pada 25 Maret 2002, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan Paket C, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Piabung RT 00x RW 001 Desa Piabung Kecamatan Palmatak Kabupaten Kepulauan Anambas Provinsi Kepulauan Riau, email sen@gmail.com, HP 083, sebagai **Penggugat**;

Lawan

X, NIK 214, lahir di Terempa pada 01 Juli 2001, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan nelayan, tempat kediaman di Jalan Tanjung Lambai RT 00x RW 001 x Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas Provinsi Kepulauan Riau, email aut25@gmail.com, HP 0829, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tarempa pada 11 Desember 2024 dengan register perkara Nomor 94/Pdt.G/2024/PA.Trp, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 06 Juli 2020, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat nikah pada

Halaman 1 dari 23 halaman, Putusan Nomor 94/Pdt.G/2024/PA.Trp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Siantan, Kabupaten Kepulauan Anambas, Provinsi Kepulauan Riau, sebagaimana sesuai dengan kutipan akta nikah nomor : 0044/0003/VII/2020, tertanggal 06 Juli 2020, saat itu Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;

2. Bahwa setelah akad Nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jl. Tanjung, RT 001, RW 002, Desa Tarempa Barat, Kecamatan Siantan, Kabupaten Kepulauan Anambas Provinsi Kepulauan Riau, selama lebih kurang 1 tahun, kemudian pindah kerumah orang tua Tergugat di Jl. Tanjung lambai, RT 002, RW 001, Desa Sri Tanjung, Kecamatan Siantan, Kabupaten Kepulauan Anambas Provinsi Kepulauan Riau selama lebih kurang 2 tahun, kemudian hingga kurang lebih 7 bulan yang lalu Penggugat meninggalkan Tergugat;
3. Bahwa dalam ikatan pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama X Binti A, NIK 2105015208200001, Jenis kelamin Perempuan, Tempat/Tgl Lahir, Kepulauan Anambas, 12 Agustus 2020 umur 4 tahun, sekarang tinggal bersama Ibu kandungnya;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun pada pertengahan Februari 2023 antara Penggugat dengan Tergugat sudah mulai terjadi perselisihan dan Pertengkaran serta tidak mungkin dapat dirukunkan kembali yang penyebabnya :
 - 4.1. Tergugat sering mabuk-mabukan;
 - 4.2. Tergugat kurang dalam memberikan nafkah untuk kehidupan sehari-hari dan kebutuhan anak hanya sebesar kurang lebih Rp. 500.000, setiap bulanya dengan biaya hidup di Tarempa yang begitu besar;
 - 4.3. Tergugat sering judi-judian baik Judi Offline maupun Online;
5. Bahwa puncak terjadinya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 29 Maret 2024 dengan permasalahan Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dengan cara menampar bagian pipi Penggugat mengakibatkan merah pada waktu itu, kemudian Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 bulan dan sekarang

Halaman 2 dari 23 halaman, Putusan Nomor 94/Pdt.G/2024/PA.Trp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Piabung, RT 001, RW 001, Desa Piabung, Kecamatan Palmatak, Kabupaten Kepulauan Anambas, Provinsi Kepulauan Anambas, Provinsi Kepulauan Riau, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat Jl. Tanjung Lambai, RT 002, RW 001, Desa Sri Tanjung, Kecamatan Siantan, Kabupaten Kepulauan Anambas, Provinsi Kepulauan Riau;

6. Bahwa keluarga Penggugat sudah pernah berusaha untuk memperbaiki hubungan antara Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tarempa kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (X) terhadap Penggugat (X);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, saat ini pada Pengadilan Agama Tarempa hanya terdapat dua orang hakim sehingga tidak dapat dibentuk Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini, sedangkan Pengadilan Agama Tarempa telah memperoleh izin dari Ketua Mahkamah Agung RI untuk menyidangkan perkara oleh hakim tunggal, Oleh karenanya pemeriksaan perkara disidangkan oleh hakim tunggal. Oleh karenanya pula selanjutnya dalam dokumen sidang sebutan Majelis Hakim dalam perkara ini dibaca dan dimaknai sebagai Hakim secara tunggal;

Halaman 3 dari 23 halaman, Putusan Nomor 94/Pdt.G/2024/PA.Trp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap ke muka sidang, lalu Hakim mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dan tidak bercerai, tetapi tidak berhasil, karena Penggugat dan Tergugat tetap pada pendiriannya masing-masing;

Bahwa, kemudian Penggugat dan Tergugat menempuh proses mediasi dengan mediator Muhammad Rujaini Tanjung, S.H. dan sebagaimana laporan mediator tersebut tanggal Kamis tanggal 19 Desember 2024 ternyata berhasil sebagian, yaitu tidak berhasil mencapai kesepakatan damai antara Penggugat dan Tergugat dalam hal gugatan perceraian, namun berhasil mencapai kesepakatan damai dalam hal hak dan kewajiban setelah perceraian yaitu mengenai pengasuhan anak dan nafkah anak, kesepakatan perdamaian tersebut telah ditandatangani antara Penggugat sebagai Pihak Kesatu dengan Tergugat sebagai Pihak Kedua dan diketahui oleh mediator tersebut, isi kesepakatan perdamaian tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

Pasal 1

- (1) Apabila terjadi perceraian di antara kedua belah pihak pada Pengadilan Agama Tarempa, maka Pihak Kedua selaku orangtua kandung dari anak perempuan yang bernama X (lahir di Kepulauan Anambas pada 12 Agustus 2020) secara baik dan penuh tanggung jawab.
- (2) Apabila terjadi perceraian di antara kedua belah pihak, maka Pihak Kesatu selaku ibu kandung akan mendapatkan hak asuh (hadhanah) atas anak perempuan yang bernama yang bernama X (lahir di Kepulauan Anambas pada 12 Agustus 2020).
- (3) Pihak Kesatu harus memberikan pengasuhan yang baik terhadap anak yang bernama X (lahir di Kepulauan Anambas pada 12 Agustus 2020) tersebut dan memberikan keteladanan perilaku yang baik kepada anak tersebut. Pihak Kedua juga harus memberi akses kepada Pihak Kesatu untuk bertemu, berinteraksi dan membawa anak-anak tersebut termasuk membawa menginap di wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas berdasarkan kesepakatan Pihak Kesatu dan Pihak Kedua, dan apabila Pihak Kesatu tidak memberikan akses kepada Pihak Kedua dan/atau

Halaman 4 dari 23 halaman, Putusan Nomor 94/Pdt.G/2024/PA.Trp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pihak Kesatu memberikan pengasuhan yang buruk dan membahayakan anak-anak tersebut, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan oleh Pihak Kedua untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah Pihak Kesatu atas anak tersebut;

- (4) Pertemuan dan interaksi Pihak Kedua terhadap anak tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di atas dilakukan dengan terlebih dahulu memberitahukan Pihak Kesatu secara tatap muka langsung ataupun melalui media komunikasi baik elektronik maupun tertulis.

Pasal 2

- (1) Pihak Kedua selaku ayah kandung harus memberikan nafkah anak yang bernama yang bernama X (lahir di Kepulauan Anambas pada 12 Agustus 2020) tersebut melalui Pihak Kesatu minimal Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan setiap tahun sebesar 10 % (sepuluh prosen) di luar biaya pendidikan dan kesehatan.
- (2) Pembayaran kewajiban berupa nafkah anak oleh Pihak Kedua melalui Pihak Kesatu sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 angka (1) di atas dilaksanakan oleh Pihak Kedua setiap bulan kepada Pihak Kesatu dengan tata cara yang disepakati oleh Pihak Kesatu dan Pihak Kedua.

Pasal 3

Kedua belah pihak sepakat untuk memohon kepada Hakim Pemeriksa Perkara untuk menguatkan kesepakatan perdamaian ini dalam amar dan pertimbangan putusan apabila gugatan cerai yang diajukan oleh Pihak Kesatu dikabulkan;

Pasal 4

Kesepakatan perdamaian ini hanya berlaku apabila Hakim Pemeriksa Perkara mengabulkan gugatan Cerai Pihak Kesatu dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap.

Bahwa, oleh karena hal gugatan perceraian tidak berhasil mencapai kesepakatan damai dalam arti Penggugat tidak rukun kembali dengan Tergugat untuk melanjutkan rumah tangga mereka sebagai suami istri karena Penggugat tetap menginginkan bercerai, sehingga Penggugat tidak pernah mencabut gugatan perceraianya, maka pemeriksaan perkara perceraian tetap dilanjutkan, dengan pembacaan gugatan Penggugat;

Halaman 5 dari 23 halaman, Putusan Nomor 94/Pdt.G/2024/PA.Trp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, dalam persidangan yang tertutup untuk umum selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, disertai tambahan keterangan bahwa lingkup gugatannya ditambahkan perihal hak asuh dan nafkah anak Penggugat dan Tergugat bernama X yang lahir di Kepulauan Anambas pada 12 Agustus 2020 setelah perceraian sebagaimana disepakati Penggugat dan Tergugat dalam mediasi;

Bahwa dalam persidangan tanggal 18 Desember 2024 Tergugat menyatakan persetujuannya untuk beracara secara elektronik sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 yang dirubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik;

Bahwa pada hari sidang setelah pelaksanaan mediasi Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang lagi menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil / kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka sidang dilanjutkan meski tanpa kehadiran Tergugat;

Bahwa, dalam persidangan yang tertutup untuk umum selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar jawaban atau tanggapannya atas surat gugatan Penggugat dikarenakan tidak pernah hadir lagi di persidangan, sehingga dianggap Tergugat tidak mengajukan bantahan atas gugatan Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas tanggal 09-04-2019, memuat keterangan di antaranya bahwa Penggugat beragama

Halaman 6 dari 23 halaman, Putusan Nomor 94/Pdt.G/2024/PA.Trp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam dan beralamat di Jalan Tanjung RT 003 RW 003 Desa Tarempa Barat Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas Provinsi Kepulauan Riau, bukti tersebut telah bermeterai cukup, dinagazelen, dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim bukti tersebut diberi tanggal, diberi tanda P1 dan diparaf.

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat nomor 0044/0003/VII/2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas tertanggal 6 Juli 2020, memuat keterangan di antaranya bahwa Tergugat dan Penggugat melangsungkan pernikahan pada 6 Juli 2020, bukti tersebut telah bermeterai cukup, dinagazelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim bukti tersebut diberi tanggal, diberi tanda P2 dan diparaf.
3. Surat Keterangan Domisili yang diterbitkan oleh Desa Piabung Kecamatan Palmatak Kabupaten Kepulauan Anambas tanggal 02 Desember 2024, memuat keterangan di antaranya bahwa Penggugat beragama Islam dan semula beralamat di Jalan Tanjung RT 003 RW 003 Desa Tarempa Barat Kecamatan Siantan sekarang berdomisili di wilayah RT 001 RW 001 Desa Piabung Kecamatan palmatak Kabupaten Kepulauan Anambas Provinsi Kepulauan Riau, bukti tersebut telah bermeterai cukup, dinagazelen, lalu oleh Hakim bukti tersebut diberi tanggal, diberi tanda P3 dan diparaf.
4. Fotokopi Kartu Keluarga yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas tanggal 10-04-2023, memuat keterangan di antaranya bahwa X yang lahir di Kepulauan Anambas pada 12-08-2020 adalah anak dari ayah bernama Aliq dan ibu bernama Serlikirani Yutamin, bukti tersebut telah bermeterai cukup, dinagazelen, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim bukti tersebut diberi tanggal, diberi tanda P4 dan diparaf.

B. Saksi-Saksi :

1. MA, lahir di Tarempa 12-10-1975, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di

Halaman 7 dari 23 halaman, Putusan Nomor 94/Pdt.G/2024/PA.Trp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Piabung RT.00x RW.004 Desa Tarempa Timur Kecamatan Palmatak Kabupaten Kepulauan Anambas Provinsi Kepulauan Riau, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi merupakan ayah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang menikah pada 2020;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat berumah tangga dan bertempat tinggal bersama di rumah Saksi di RT 001 RW 002 Desa Sri Tanjung, kemudian tinggal di rumah orangtua Tergugat di RT 002 RW 001 Desa Sri Tanjung Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama X;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, namun sejak pertengahan 2023 sampai sekarang sudah tidak harmonis karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran itu dikarenakan Tergugat mabuk dan kurang memberi nafkah kepada Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2024 sampai sekarang kurang lebih 7 (tujuh) bulan, Penggugat tinggal di rumah Saksi di Desa Piabung Kecamatan Palmatak sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Sri Tanjung Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas;
- Bahwa selama berpisah rumah Penggugat dan Tergugat sudah tidak baik komunikasinya, dan tidak saling mengunjungi, serta tidak terlaksana hak dan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa Saksi dan pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat ;

Halaman 8 dari 23 halaman, Putusan Nomor 94/Pdt.G/2024/PA.Trp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. P, lahir di Antang 12 Mei 1986, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan buruh tani, bertempat kediaman di Jalan Balau Kuning RT.00x RW.001 Desa Tarempa Timur Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas Provinsi Kepulauan Riau, di bawah sumpahnya Saksi menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi merupakan sepupu Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang menikah pada 2020;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat berumah tangga dan bertempat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di RT 001 RW 002 Desa Sri Tanjung, kemudian tinggal di RT 002 RW 001 Desa Sri Tanjung Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama X;
 - Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya harmonis, namun sejak pertengahan 2023 sudah tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat suka mabuk dan kurang dalam memberi nafkah kepada Penggugat;
 - Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2024 sampai sekarang kurang lebih 7 (tujuh) bulan, Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa Piabung Kecamatan Palmatak sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Sri Tanjung Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat selama berpisah rumah sudah tidak baik komunikasinya, dan tidak saling mengunjungi, serta tidak terlaksana hak dan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya

Halaman 9 dari 23 halaman, Putusan Nomor 94/Pdt.G/2024/PA.Trp.



suami isteri;

- Bahwa pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat ;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk uraian selengkapnya mengenai duduk perkara dalam putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap di persidangan, telah menempuh mediasi dengan mediator terdaftar di Pengadilan Agama Tarempa bernama Rujaini Tanjung, S.H. Oleh karenanya pemeriksaan perkara ini telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa mediasi antara Penggugat dan Tergugat telah berhasil sebagian dan tidak berhasil sebagian lainnya, yaitu tidak berhasil dalam hal perceraian karena Penggugat dan Tergugat tetap ingin bercerai dan tidak mau rukun kembali, sehingga tidak ada pencabutan gugatan perceraian dari Penggugat, namun antara Penggugat dan Tergugat telah berhasil mencapai kesepakatan damai dalam hal hak dan kewajiban setelah terjadi perceraian yaitu hal pengasuhan anak dan nafkah anak;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan mediasi yang berhasil sebagian, yang mana tidak diperoleh kesepakatan damai perihal perceraian sehingga tidak terjadi pencabutan gugatan perceraian. Oleh karena itu pemeriksaan perkara perceraian tersebut harus dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Hakim telah bersungguh-sungguh berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan menasehati agar rukun kembali

Halaman 10 dari 23 halaman, Putusan Nomor 94/Pdt.G/2024/PA.Trp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun upaya damai tersebut tidak berhasil, Oleh karenanya dalam pemeriksaan perkara ini Hakim telah menerapkan prinsip kehati-hatian dan mempersulit terjadinya perceraian, serta dalam pemeriksaan perkara ini telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 154 R.Bg juncto Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Aturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Legal Standing dan Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa mengenai kedudukan hukum para pihak (*legal standing*) serta kewenangan Pengadilan Agama Tarempa dalam memeriksa dan memutus perkara ini, Penggugat telah mengajukan alat bukti berkode P.1 dan P.3 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat yang memuat keterangan bahwa Penggugat beragama Islam dan beralamat di wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas, serta bukti berkode P.2 berupa Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Palmatak, yang pada Kutipan Akta Nikah tersebut tidak terdapat catatan mengenai telah terjadinya perceraian, Oleh karenanya dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dan masih dalam hubungan perkawinan yang sah secara Islam, beragama Islam, serta beralamat di wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas, Oleh karenanya Penggugat dan Tergugat mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini, Oleh karenanya pula terbukti Penggugat dan Tergugat beralamat di wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Tarempa, sehingga Pengadilan Agama Tarempa memiliki kompetensi absolut dan kompetensi relatif serta berwenang untuk menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat sebagaimana tertera dalam surat gugatan Penggugat adalah

Halaman 11 dari 23 halaman, Putusan Nomor 94/Pdt.G/2024/PA.Trp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak akhir 2023 sudah tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran serta bahkan Penggugat Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 7 bulan dan sulit dirukunkan kembali sebagaimana dimaksud 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa Tergugat tidak menyampaikan jawaban ataupun tanggapan meskipun telah diberi kesempatan untuk itu, sehingga tidak diketahui apakah Tergugat mengakui ataukah membantah dalil gugatan Penggugat, Oleh karenanya harus dinyatakan bahwa tidak ada bantahan ataupun penyangkalan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat;

Pertimbangan Putusan Di Luar Hadirnya Tergugat

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, Hakim mengambil norma hukum pendapat ulama dalam kitab "al-Anwar", juz II, halaman 149, sebagai berikut:

وَأَنَّ تَعَدُّرَ إِحْضَارِهِ لِتَوَارِيهِ وَتَعَزُّزِهِ جَارٍ سَمَاعِ الدَّعْوَى وَالْبَيْتَةِ وَالْحُكْمِ عَلَيْهِ

Artinya: "Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka hakim boleh memeriksa gugatan tersebut dan alat-alat yang diajukan dan memberikan keputusannya";

Menimbang, bahwa pendapat ahli fikih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 yang pada pokoknya :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap, maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya".

Hakim sependapat dan mengambil alih norma hukum dalam pendapat tersebut;

Analisis Pembuktian

Halaman 12 dari 23 halaman, Putusan Nomor 94/Pdt.G/2024/PA.Trp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada bantahan ataupun sangkalan Tergugat yang disampaikan Tergugat di persidangan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi dikarenakan perkara ini perkara perceraian, yang sesuai dengan pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa perceraian harus ada alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun dan harmonis, maka untuk menghindari adanya kebohongan dan permainan para pihak serta berdasarkan Pasal 283 R.Bg dan Pasal 1685 KUH Perdata maka alasan perceraian tersebut harus dibuktikan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa alat bukti yang diajukan oleh Penggugat berupa bukti surat berkode P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat dan bukti berkode P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dengan Tergugat, serta P.3 berupa Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat. Alat bukti tersebut merupakan akta autentik yang telah bermeterai cukup serta telah sesuai dengan aslinya, sesuai ketentuan Pasal 285 RBg juncto Pasal 1870 KUH Perdata bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), Dengan demikian alat bukti surat tersebut secara formil telah memenuhi syarat sebagai bukti yang sah sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P3 yang memuat keterangan mengenai alamat Penggugat di wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas serta bukti P.2 mengenai identitas perkawinan Penggugat dan Tergugat, Oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat beralamat di wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas, serta Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan yang sah dan sebagai pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 yang memuat keterangan mengenai anak Penggugat dan Tergugat yang bernama X yang lahir di Kepulauan Anambas pada 12 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak

Halaman 13 dari 23 halaman, Putusan Nomor 94/Pdt.G/2024/PA.Trp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan di persidangan, bukan orang yang terlarang menjadi saksi dalam perkara perceraian dengan alasan antara suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, tidak terdapat kecacatan formil sebagai saksi, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagaimana pada bagian duduk perkara, keterangan tersebut relevan dan bersesuaian dengan dalil-dalil gugatan Penggugat berdasarkan apa yang dilihat dan didengar oleh saksi, mengetahui ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat, mengetahui tempat tinggal serta anak Penggugat dan Tergugat, mengetahui kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sejak 2023 mulai tidak harmonis karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, juga mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih 7 (tujuh) bulan yang mana Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat, serta pihak keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi namun tidak berhasil, Oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan Oleh karenanya pula harus dinyatakan terbukti dalil gugatan Penggugat mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan berlanjut sampai sekarang serta sulit dirukunkan kembali;

Menimbang, berdasarkan alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, keterangan dua orang saksi yang dihadirkan di persidangan yang keterangannya saling menguatkan, masing-masing telah memenuhi syarat sebagai alat bukti dan merupakan alat bukti yang sah dalam perkara perdata, Oleh karenanya berdasarkan dua jenis alat bukti tersebut, maka harus dinyatakan terbukti bahwa dalil-dalil mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat, tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dalam menjalani rumah tangga, anak yang dilahirkan dalam ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat, adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang menyebabkan tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dan

Halaman 14 dari 23 halaman, Putusan Nomor 94/Pdt.G/2024/PA.Trp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, berlanjutnya suasana perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal kurang lebih 7 (tujuh) bulan serta sulit dirukunkan lagi sampai sekarang;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg, keterangan 2 (dua) saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu telah memenuhi Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 ayat (1) RBg serta Pasal 309 RBg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti, Oleh karenanya keterangan saksi dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, Oleh karenanya pula dalil gugatan Penggugat mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan berlanjut sampai sekarang serta sulit dirukunkan kembali harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa satu orang saksi yang dihadirkan oleh Tergugat tidak diperkuat dengan saksi lainnya, sehingga tidak memenuhi batas minimal saksi, Oleh karenanya satu saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 ayat (1) RBg serta Pasal 309 RBg sehingga keterangan satu saksi tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian dan tidak dapat diterima sebagai alat bukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis terhadap bukti-bukti dari Penggugat dan Tergugat dikaitkan dengan segala hal dalam persidangan dan dokumen persidangan meliputi gugatan Penggugat dan laporan mediasi, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan sumi istri sah yang menikah pada 06 Juli 2020, telah hidup bersama dan berumah tangga di wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu X yang lahir di Kepulauan Anambas pada 12 Agustus 2020;
3. Bahwa sejak pertengahan 2023 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena Tergugat kurang dalam memberi nafkah dan Tergugat beberapa kali mabuk-mabukan;

Halaman 15 dari 23 halaman, Putusan Nomor 94/Pdt.G/2024/PA.Trp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah kurang lebih 7 (tujuh) bulan, Penggugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa Piabung Kecamatan Palmatak, sedangkan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Sri Tanjung Kabupaten Kepulauan Anambas, selama itu pula Penggugat dan Tergugat tidak hidup bersama lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dinasehati oleh pihak keluarga agar rukun kembali dan mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil;
6. Bahwa Penggugat telah dinasehati oleh hakim dan mediator Pengadilan Agama Tarempa agar Penggugat rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah (*break down marriage*) karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan yaitu menggapai kebahagiaan, sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa tanpa mempermasalahkan pihak mana yang bersalah ataupun pihak mana yang benar, ataupun pihak mana yang memulai perselisihan dan pertengkaran, telah terdapat fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kebersamaan untuk melanjutkan rumah tangga, sudah tidak ada kehendak bersama untuk tetap mempertahankan rumah tangga, sudah tidak ada kesediaan Penggugat untuk tetap menjalani hidup bersama Tergugat sebagai sepasang istri-suami dalam rumah tangga, keinginan untuk bercerai oleh Penggugat sudah sangat kuat meskipun telah

Halaman 16 dari 23 halaman, Putusan Nomor 94/Pdt.G/2024/PA.Trp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didamaikan oleh pihak keluarga dan oleh Hakim dalam setiap persidangan, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat patut dinyatakan telah pecah (*broken marriage*) serta konflik antara Penggugat dan Tergugat yang berlanjut sampai sekarang sehingga kemelut dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dikategorikan sebagai perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan, rumah tangga tersebut sulit mewujudkan tujuan perkawinan menciptakan rumah tangga yang sejahtera, *sakinah, mawaddah wa rahmah*, Oleh karenanya perceraian dapat dijadikan alternatif menyelesaikan sengketa dan kemelut antara Penggugat dengan Tergugat serta guna menghindari mafsadat yang lebih besar jika dipaksakan untuk tetap menjalani hidup bersama dalam kondisi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut.

Menimbang, bahwa memaksakan Penggugat dengan Tergugat untuk tetap dalam satu ikatan perkawinan dan tetap tinggal dalam satu rumah tangga, padahal sudah jelas adanya keengganan Penggugat untuk hidup bersama Tergugat dalam satu rumah tangga, sudah tidak ada kebersamaan arah menjalani rumah tangga, hal itu akan berdampak buruk terhadap kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan hal tersebut akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya, Oleh karena itu perceraian adalah jalan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz zaujaini fii ath athalaq* yang diambil alih sebagai pendapat Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan "Islam memilih lembaga thalak ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi, nasihat perdamaian dan hubungan antara suami dengan istri sudah hilang dan tanpa ruh, sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak baik istri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan" sehingga harus dihindari, hal ini sesuai dengan maksud kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Halaman 17 dari 23 halaman, Putusan Nomor 94/Pdt.G/2024/PA.Trp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

artinya: “Menghindari kemudharatan lebih diprioritaskan dari pada menarik kemanfaatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 266K/AG/1993 tanggal 26 Juni 1994 dinyatakan bahwa perselisihan dalam rumah tangga tidak perlu dicari siapa yang salah dan siapa yang benar, bilamana suami istri sudah tidak tinggal lagi serumah yang ditandai dengan keduanya telah berpisah tempat tinggal, serta suami-istri tersebut sudah tidak saling mencintai, dalam perkara ini terlihat dari sikap Penggugat yang berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat meskipun telah diupayakan perdamaian secara maksimal, maka hal tersebut dapat dinyatakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dengan maksud yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 yang kemudian diambil alih menjadi pertimbangan Hakim sebagai berikut;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِي التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتِطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أُمَّثَلِهِمَا

Artinya : “bahwa istri boleh menuntut cerai kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua”;

Menimbang, bahwa apapun alasan yang melatar belakangi retaknya hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tanpa perlu dilihat siapa yang salah dan menjadi penyebab pertengkaran, Hakim meyakini bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan sulit untuk dipersatukan kembali, hal ini sesuai dengan keputusan Mahkamah Agung RI nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, Oleh karenanya antara Penggugat dan Tergugat telah cukup alasan untuk bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan alasan perceraian yang didalilkan Penggugat dalam

Halaman 18 dari 23 halaman, Putusan Nomor 94/Pdt.G/2024/PA.Trp.



surat gugatannya dinyatakan terbukti dan beralasan hukum sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan juncto Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Oleh karena itu gugatan cerai gugat Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah dijatuhi talak, maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum serta memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Pertimbangan Hak dan Kewajiban Pasca Perceraian

Menimbang, bahwa gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat telah dinyatakan dikabulkan, dan mengenai hak asuh anak telah disepakati antara Penggugat dan Tergugat melalui mediasi, kesepakatan tersebut bersifat final, menyeluruh, dan dibuat serta diterima baik oleh Penggugat dan Tergugat dengan kesadaran penuh dan tanpa paksaan dari pihak manapun. Oleh karenanya kesepakatan damai tersebut mengikat serta menjadi *Pacta Sunt Servanda* bagi Penggugat dan Tergugat sehingga kesepakatan tersebut harus dipatuhi oleh Penggugat dan Tergugat serta berlaku khusus sebagai *lex specialis* dalam hal hak asuh anak dan nafkah anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun perihal hak dan kewajiban pasca perceraian yaitu mengenai hak asuh anak beserta nafkahnya tidak dimuat dalam surat gugatan Penggugat pada saat didaftarkan kepada kepaniteraan Pengadilan Agama Tarempa, namun ternyata Penggugat dan Tergugat bersepakat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tarempa c.q Hakim pemeriksa perkara Nomor 94/Pdt.G/2024/PA.Trp untuk memberlakukan kesepakatan perdamaian dalam mediasi Penggugat dan Tergugat setelah gugatan perceraian dikabulkan oleh Hakim, serta memohon agar Hakim menguatkan kesepakatan dalam mediasi ke dalam putusan perkara ini baik pada pertimbangan maupun amarnya, Oleh karenanya perihal hak dan

Halaman 19 dari 23 halaman, Putusan Nomor 94/Pdt.G/2024/PA.Trp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban pasca perceraian mengenai hak asuh anak dan nafkah anak Penggugat dan Tergugat dapat diterima secara sah dan dianggap digabungkan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa melalui mediasi antara Penggugat dan Tergugat telah berhasil tercapai kesepakatan damai, yang mendudukkan Penggugat sebagai Pihak Kesatu dan Tergugat sebagai Pihak Kedua, maksud isi kesepakatan tersebut pada pokoknya memuat :

- (5) Apabila terjadi perceraian di antara kedua belah pihak pada Pengadilan Agama Tarempa, maka Pihak Kedua selaku orangtua kandung dari anak perempuan yang bernama X (lahir di Kepulauan Anambas pada 12 Agustus 2020) secara baik dan penuh tanggung jawab.
- (6) Apabila terjadi perceraian di antara kedua belah pihak, maka Pihak Kesatu selaku ibu kandung akan mendapatkan hak asuh (hadhanah) atas anak perempuan yang bernama yang bernama X (lahir di Kepulauan Anambas pada 12 Agustus 2020).
- (7) Pihak Kesatu harus memberikan pengasuhan yang baik terhadap anak yang bernama X (lahir di Kepulauan Anambas pada 12 Agustus 2020) tersebut dan memberikan keteladanan perilaku yang baik kepada anak tersebut. Pihak Kedua juga harus memberi akses kepada Pihak Kesatu untuk bertemu, berinteraksi dan membawa anak-anak tersebut termasuk membawa menginap di wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas berdasarkan kesepakatan Pihak Kesatu dan Pihak Kedua, dan apabila Pihak Kesatu tidak memberikan akses kepada Pihak Kedua dan/atau Pihak Kesatu memberikan pengasuhan yang buruk dan membahayakan anak-anak tersebut, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan oleh Pihak Kedua untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah Pihak Kesatu atas anak tersebut;
- (8) Pertemuan dan interaksi Pihak Kedua terhadap anak tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di atas dilakukan dengan terlebih dahulu memberitahukan Pihak Kesatu secara tatap muka langsung ataupun melalui media komunikasi baik elektronik maupun tertulis.

Pasal 2

Halaman 20 dari 23 halaman, Putusan Nomor 94/Pdt.G/2024/PA.Trp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Pihak Kedua selaku ayah kandung harus memberikan nafkah anak yang bernama yang bernama X (lahir di Kepulauan Anambas pada 12 Agustus 2020) tersebut melalui Pihak Kesatu minimal Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan setiap tahun sebesar 10 % (sepuluh prosen) di luar biaya pendidikan dan kesehatan.
- (2) Pembayaran kewajiban berupa nafkah anak oleh Pihak Kedua melalui Pihak Kesatu sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 angka (1) di atas dilaksanakan oleh Pihak Kedua setiap bulan kepada Pihak Kesatu dengan tata cara yang disepakati oleh Pihak Kesatu dan Pihak Kedua.

Pasal 3

Kedua belah pihak sepakat untuk memohon kepada Hakim Pemeriksa Perkara untuk menguatkan kesepakatan perdamaian ini dalam amar dan pertimbangan putusan apabila gugatan cerai yang diajukan oleh Pihak Kesatu dikabulkan;

Pasal 4

Kesepakatan perdamaian ini hanya berlaku apabila Hakim Pemeriksa Perkara mengabulkan gugatan Cerai Pihak Kesatu dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa kesepakatan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat dalam mediasi di pengadilan telah disepakati bahwa kesepakatan tersebut diberlakukan jika gugatan perceraian dikabulkan oleh Hakim, dan sehubungan gugatan perceraian Penggugat telah dikabulkan oleh Hakim, sedangkan kesepakatan tersebut ternyata tidak bertentangan dengan hukum dan norma yang berlaku, maka isi kesepakatan perdamaian tersebut harus dimuat dalam putusan ini dengan mencantumkan substansi isi kesepakatan dalam putusan ini meski disertai penyesuaian kata-kata dan/atau kalimat-kalimat dengan tidak merubah maksud dan substansi isi kesepakatan, kemudian disertai perintah kepada Penggugat dan Tergugat untuk mematuhi isi kesepakatan;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Halaman 21 dari 23 halaman, Putusan Nomor 94/Pdt.G/2024/PA.Trp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat,

Mengingat pasal-pasal dalam perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (X) terhadap Penggugat (X);
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati kesepakatan perdamaian yang dibuat di hadapan mediator Pengadilan Agama Tarempa dan ditandatangani pada tanggal 19 Desember 2024;
4. Menetapkan hak asuh (hadhanah) anak bernama X yang lahir di Kepulauan Anambas pada 12 Agustus 2020 jatuh kepada Penggugat, dengan kewajiban tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan berinteraksi dengan anak tersebut;
5. Menghukum Tergugat untuk menanggung nafkah anak bernama X minimal Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan setiap tahun sebesar 10 % (sepuluh prosen) di luar biaya pendidikan dan kesehatan.
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 188.000,00 (seratus delapan puluh delapan ribu rupiah).

Penutup

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rajab 1446 Hijriyah, oleh Kusnoto, S.H.I., M.H sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut dibacakan secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Amal Hayati, S.H.I., sebagai Panitera serta dihadiri secara elektronik oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Tunggal

Halaman 22 dari 23 halaman, Putusan Nomor 94/Pdt.G/2024/PA.Trp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kusnoto. S.H.I., M.H

Panitera

Amal Hayati, S.H.I

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	100.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	18.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>

Jumlah Rp. 188.000,00 (seratus delapan puluh delapan rupiah)

Halaman 23 dari 23 halaman, Putusan Nomor 94/Pdt.G/2024/PA.Trp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)